



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 836 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/35/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. AMAT TAUFAN, S.Sos. Camat Arjosari berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/35/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Kecamatan Arjosari, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/35/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/35/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/35/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 Kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MUNIIRUL ICHWAN, S.STP NIP. 19780528 199810 1 001	Camat Arjosari	Pengguna Anggaran

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal **25 - 9 - 2017**

BUPATI PACITAN



INDARTATO